



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 272 /Pid.B/2019/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YAN NICOLAS SIHASALE Alias YANCE.
2. Tempat lahir : Ternate.
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 04 Januari 1985..
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jln.Said Perintah,Kel Ahusen Rt 001 Rw 002.
6. Agama : Kristen /Protestan.
7. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2019 s/d tanggal 10 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tgl 11 Maret 2019 s/d tgl 19 April 2019;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tgl 20 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 s/d tanggal 7 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tgl 3 Juli 2019 s/d tgl 1 Agustus 2019 ;
7. Perpanjangan KPN Ambon sejak tanggal 2 Agustus 2019 s/d tgl 30 September 2019;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum yaitu HENRI S. LUSIKOOY, SH. MH, MARNEX SALMON, SH., dan DOMINGGUS ROBERT LESNUSA, SH., Ketiganya adalah Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku (Yayasan LBHI Maluku) yang beralamat di Jl. Ajend Ambon RT. 001/ RW. 001 Kelurahan Batu Gajah, Kec. Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2019, No.03/ SK-YLBHIM /Pid.Sus.xii /2018, yang telah di daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 30 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 272/Pid,B/2019/PN.Amb, tanggal 3 Juli 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid,B/2019/PN.Amb tanggal 4 Juli 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: 272 /Pid.B/2019 /PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAN NICHOLAS SIHASALE Alias YANCE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAN NICHOLAS SIHASALE Alias YANCE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

- 51 (lima puluh satu) lembar arsip togel yang terdapat sejumlah angka,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk samsung A5 warna putih, dimusnahkan data-datanya dan dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama Yan Nicholas Sihasale dengan nomor rekening 0441167180,

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan kepada terdakwa YAN NICHOLAS SIHASALE Alias YANCE untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM 80/ AMB/05/ 2019, sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa terdakwa YAN NICOLAS SIHASALE alias YANCE pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Pardeys kecamatan Sirimau kota Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan tempat kost terdakwa yang terletak di Jalan Said Perintah kecamatan Sirimau kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika petugas polisi yang sedang melakukan tugas penyelidikan terhadap para pelaku permainan judi kupon putih (togel) melintas di depan tempat kost terdakwa dan mendapati terdakwa sementara menulis angka-angka ke dalam kertas yang telah disiapkan.
- Bahwa ketika mendekati terdakwa, anggota polisi menemukan sejumlah barang bukti yang terkait dengan permainan judi yakni uang penjualan togel online kepada para pembeli yang akan disetorkan ke rekening BCA milik terdakwa untuk memasang angka-angka dari para pembeli pada situs online yakni sebesar Rp.1.889.600,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian anggota polisi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti uang tersebut dan 51 lembar arsip togel yang terdapat sejumlah angka, 1 buah Hp merek Samsung A5 warna hitam, 1 buah buku tabungan BCA atas nama Yan Nicolas Sihasale dengan nomor rekening 0441167180.
- Bahwa kepada polisi, terdakwa mengakui menjual togel online sejak beberapa bulan lalu dengan cara apabila ada pembeli yang berminat maka angka judi yang dipasang akan terdakwa tulis pada selembar kertas yang telah disiapkan kemudian merekap angka-angka dan uang yang dibayarkan akan terdakwa setor ke rekening terdakwa untuk didaftarkan pada situs judi online yang bernama Kungfu4D2.
- Bahwa perjudian kupon putih yang terdakwa lakukan bersifat untung-untungan yaitu jika pembeli memasang 2 angka Rp.1000 (seribu rupiah) dan nomornya keluar sebagai pemenang, akan mendapat Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika memasang 3 angka akan mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika memasang 4 angka akan mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seterusnya dibayarkan lewat terdakwa, namun jika nomor yang dipasang tidak keluar, maka uang akan menjadi milik terdakwa.
- Bahwa judi online yang dimainkan oleh terdakwa antara lain untuk Singapura setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam permainan judi online.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 272 /Pid.B/2019 /PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa YAN NICOLAS SIHASALE alias YANCE pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Pardeys kecamatan Sirimau kota Ambon tepatnya di depan tempat kost terdakwa yang terletak di Jalan Said Perintah kecamatan Sirimau kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika petugas polisi yang sedang melakukan tugas penyelidikan terhadap para pelaku permainan judi kupon putih (togel) melintas di depan tempat kost terdakwa dan mendapati terdakwa sementara menulis angka-angka ke dalam kertas yang telah disiapkan.
- Bahwa ketika mendekati terdakwa, anggota polisi menemukan sejumlah barang bukti yang terkait dengan permainan judi yakni uang penjualan togel online kepada para pembeli yang akan disetorkan ke rekening BCA milik terdakwa untuk memasang angka-angka dari para pembeli pada situs online yakni sebesar Rp.1.889.600,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian anggota polisi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti uang tersebut dan 51 lembar arsip togel yang terdapat sejumlah angka, 1 buah Hp merek Samsung A5 warna hitam, 1 buah buku tabungan BCA atas nama Yan Nicolas Sihasale dengan nomor rekening 0441167180 yang biasanya terdakwa pakai untuk melakukan transfer uang pembelian judi yang dipasang oleh para pembeli.
- Bahwa kepada polisi, terdakwa mengakui menjual togel online sejak beberapa bulan lalu dengan cara apabila ada pembeli yang berminat maka angka judi yang dipasang akan terdakwa tulis pada selembar kertas yang telah disiapkan kemudian merekap angka-angka dan uang yang dibayarkan akan terdakwa setor ke rekening terdakwa untuk didaftarkan pada situs judi online yang bernama Kungfu4D2.
- Bahwa perjudian kupon putih yang terdakwa lakukan bersifat untung-untungan yaitu jika pembeli memasang 2 angka Rp.1000 (seribu rupiah) dan nomornya keluar sebagai pemenang, akan mendapat Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika memasang 3 angka akan mendapat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor: 272 /Pid.B/2019 /PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), jika memasang 4 angka akan mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seterusnya dibayarkan lewat terdakwa, namun jika nomor yang dipasang tidak keluar, maka uang akan menjadi milik terdakwa.

- Bahwa judi online yang dimainkan oleh terdakwa antara lain untuk Singapura setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam permainan judi online.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (1) UU No.19 tahun 2016 ttg perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **Julianus Kadun** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan terdakwa sudah lama, namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 18 Februari 2019 sekitar jam 6 sore (pukul 18.00 wit) di Pardeys kecamatan Sirimau kota Ambon.
 - Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar kost terdakwa, karena terdakwa tinggal di situ.
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa diawali oleh adanya informasi dari informan 2 hari sebelum ditangkap.
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena ada melakukan permainan judi online.
 - Bahwa saksi mendapat informasi mengenai ciri-ciri terdakwa di mana orangnya pendek, dan informan juga memberitahukan nama, ketika memberitahukan nama saksi sudah kenal.
 - Saat itu terdakwa sementara menerima pesan sms dari pelanggan. Terdakwa menggunakan Hp.
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap tersangka ditemukan uang sekitar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan 1 buah Hp Samsung serta buku tabungan BCA atas nama terdakwa.
 - Bahwa selain melakukan pemasangan lewat sms, ada juga yang langsung datang kepada terdakwa, barulah terdakwa melakukan pemasangan secara online.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 272 /Pid.B/2019 /PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan online yang dilakukan terdakwa ada yang melalui Hp karena di Hp terdakwa ada situsnya juga.
- Bahwa apabila saldonya sudah ada di BCA, jikalau mau ditambah, terdakwa langsung transfer.
- Permainan/pemasangan judi online tersebut dari Singapura.
- Bahwa pada saat itu yang bermain hanya terdakwa, karena semua Bandar dan penjual selama 2 hari tidak ada yang melakukan aktivitas, sehingga oleh karena terdakwa saja yang buka hari itu, maka menurut saksi terdakwa adalah Bandar.
- Bahwa uang tersebut ditemukan di tempat aktivitas saksi, dan terdakwa mengaku sudah lama melakukan aktivitas penjualan togel.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang sama.
- Awalnya terdakwa memasukkan modal ke situs online, dan membuka situs online kungfu 42D.
- Teknik pemasangannya, kalau untuk pemasangan 2 angka Rp.1000,- dan nomornya keluar sebagai pemenang, maka akan dbayarkan Rp.70.000,- ; kalau untuk pemasangan 4 angka dan nomornya keluar akan mendapatkan Rp.3.000.000,-.
- Apabila ada yang menang, maka terdakwa akan memberikan kepada pemenang tidak sejumlah yang didapat, namun terdakwa akan mendapatkan untung dari situ, misalnya Rp.70.000,- yang dimenangkan oleh pembeli, terdakwa akan membayar hanya Rp.60.000,-, menang Rp.3.000.000,- terdakwa hanya kasi Rp.2.000.000,-, dan seterusnya.
- Tempat terdakwa tinggal dan menjual judi terletak di lorong, namun mudah didatangi oleh orang.
- Bahwa situs judi online diakses sendiri oleh terdakwa, dan terdakwa mengaksesnya lewat Hp, dan yang bisa mengeceknya hanya dia yang telah membuka atau mendaftar di situs tersebut, di mana terdakwa harus punya saldo di rekening terdakwa karena harus mendaftar dengan memberikan nomor rekening dan saldo awal ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. saksi **Roland Riry** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ingat sejak kapan, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor: 272 /Pid.B/2019 /PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 18 Februari 2019 sekitar jam 6 sore (pukul 18.00 wit) di Pardeys kecamatan Sirimau kota Ambon.
- Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar kost terdakwa, karena terdakwa tinggal di situ.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa diawali oleh adanya informasi dari informan 2 hari sebelum ditangkap.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ada melakukan permainan judi online.
- Bahwa saksi mendapat informasi mengenai ciri-ciri terdakwa di mana orangnya pendek, dan informan juga memberitahukan nama, ketika memberitahukan nama saksi sudah kenal.
- Saat itu terdakwa sementara menerima pesan sms dari pelanggan. Terdakwa menggunakan Hp.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap tersangka ditemukan uang sekitar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan 1 buah Hp Samsung serta buku tabungan BCA atas nama terdakwa.
- Bahwa selain melakukan pemasangan lewat sms, ada juga yang langsung datang kepada terdakwa, barulah terdakwa melakukan pemasangan secara online.
- Bahwa pemasangan online yang dilakukan terdakwa ada yang melalui Hp karena di Hp terdakwa ada situsnya juga.
- Bahwa apabila saldonya sudah ada di BCA, jikalau mau ditambah, terdakwa langsung transfer.
- Permainan/pemasangan judi online tersebut dari Singapura.
- Bahwa pada saat itu yang bermain hanya terdakwa, karena semua Bandar dan penjual selama 2 hari tidak ada yang melakukan aktivitas, sehingga oleh karena terdakwa saja yang buka hari itu, maka menurut saksi terdakwa adalah Bandar.
- Bahwa uang tersebut ditemukan di tempat aktivitas saksi, dan terdakwa mengaku sudah lama melakukan aktivitas penjualan togel.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang sama.
- Awalnya terdakwa memasukkan modal ke situs online, dan membuka situs online kungfu 42D.
- Teknik pemasangannya, kalau untuk pemasangan 2 angka Rp.1000,- dan nomornya keluar sebagai pemenang, maka akan dbayarkan Rp.70.000,- ; kalau untuk pemasangan 4 angka dan nomornya keluar akan mendapatkan Rp.3.000.000,-.
- Apabila ada yang menang, maka terdakwa akan memberikan kepada pemenang tidak sejumlah yang didapat, namun terdakwa akan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 272 /Pid.B/2019 /PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan untung dari situ, misalnya Rp.70.000,- yang dimenangkan oleh pembeli, terdakwa akan membayar hanya Rp.60.000,-, menang Rp.3.000.000,- terdakwa hanya kasi Rp.2.000.000,-, dan seterusnya.

- Tempat terdakwa tinggal dan menjual judi terletak di lorong, namun mudah didatangi oleh orang.
- Bahwa situs judi online diakses sendiri oleh terdakwa, dan terdakwa mengaksesnya lewat Hp, dan yang bisa mengeceknya hanya dia yang telah membuka atau mendaftar di situs tersebut, di mana terdakwa harus punya saldo di rekening terdakwa karena harus mendaftar dengan memberikan nomor rekening dan saldo awal ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa YAN NICHOLAS SIHASALE Alias YANCE di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku pernah diperiksa di penyidik polisi, dan keterangan yang terdakwa berikan benar, terdakwa juga menandatangani ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan karena melakukan judi online ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul setengah 6 sore (17.30 wit) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah kost terdakwa di Pardeys kecamatan Nusaniwe kota Ambon ;
- Bahwa saat ditangkap, di tangan terdakwa ditemukan uang sebesar lebih Rp.1.800.000,- di mana uang tersebut merupakan uang pemasangan judi online dari para pemasang ;
- Bahwa uang tersebut rencananya akan terdakwa deposit ke rekening BCA milik terdakwa untuk ditransfer ke rekening judi online ;
- Bahwa Saldo minimal Rp.500.000,- dalam rekening terdakwa untuk membuka dan memainkan aplikasi judi online ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi online adalah dengan membuka aplikasi kungfu 4D2 dan seterusnya (diperlihatkan kepada terdakwa situs tersebut sesuai yang tertera pada berkas perkara), terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa apabila ada pemasang yang beruntung, maka terdakwa akan menarik uangnya dan menyerahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa apabila pemasang memasang 2 angka seharga Rp.5000,- maka akan mendapatkan Rp.300.000,-, dimana terdakwa mendapatkan keuntungan dari 2 angka sebesar 3%, 3 angka mendapat untung 15%, sedangkan untuk 4 angka terdakwa mendapat keuntungan 20%,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 272 /Pid.B/2019 /PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk penjualan, terdakwa mendapat keuntungan 25%, namun jika dirupiahkan terdakwa tidak ingat keuntungan yang didapat ;

- Bahwa judi online yang terdakwa mainkan adalah dari Singapura ;
- Bahwa benar terdakwa memakai Handphone milik terdakwa tersebut untuk menerima sms pemasangan angka dan biasanya melakukan pemasangan di warnet ;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin ;
- Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesali akan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai tulang punggung dalam keluarga dan anak-anak masih kecil sehingga terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- 51 (lima puluh satu) lembar arsip togel yang terdapat sejumlah angka,
- 1 (satu) buah handphone merk samsung A5 warna putih, dimusnahkan data-datanya dan dikembalikan kepada terdakwa ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama Yan Nicholas Sihasale dengan nomor rekening 0441167180 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 sekitar jam 18.00 wit bertempat di Pardeys, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tepatnya di depan kos terdakwa yang terletak di Jalan Said Perintah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yaitu saksi Julianus Kadun dan saksi Roland Riry ;
- Bahwa berawal ketika anggota polisi mendapatkan informasi dari informan yaitu 2 (dua) hari sebelum penangkapan dengan memberitahukan ciri-ciri dan nama orang tersebut dan kebetulan anggota polisi yaitu saksi Roland Riry sudah mengenalinya ;
- Bahwa kemudian anggota polisi mendatangi tempat kejadian dan di sana anggota polisi mendapati terdakwa sementara menerima pesan sms dari pelanggan di handphone miliknya dan menulis angka-angka kedalam kertas yang telah disiapkan ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor: 272 /Pid.B/2019 /PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu anggota polisi yaitu saksi Julianus Kadun dan saksi Roland Riry lalu melakukan pengkapan terhadap terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 51 (lima puluh satu) lembar arsip togel yang terdapat sejumlah angka, 1 (satu) buah handphone merk samsung A5 warna putih dan 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama Yan Nicholas Sihasale dengan nomor rekening 0441167180;
- Bahwa selain melakukan pemasangan togel tersebut lewat sms dan ada juga yang datang langsung kepada terdakwa kemudian terdakwa melakukan pemasangan secara online ;
- Bahwa pemasangan togel tersebut secara online dengan menggunakan HP terdakwa karena ada situsnyanya juga ;
- Bahwa terdakwa mengaku menjual togel online sejak beberapa bulan yang lalu dengan cara apabila ada pembeli yang berminat maka angka yang dipasang terdakwa tuliskan di dalam lembar kertas yang telah disediakan kemudian merekap angka-angka dan uang di bayarkan oleh terdakwa disetorkan ke rekening milik terdakwa untuk didaftarkan pada situs judi online yang bernama Kungfu 4D2 ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan yaitu jika pembeli memasang 2 angka senilai Rp 1.000 (seribu rupiah) dan nomornya keluar maka memperoleh uang sejumlah Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), yang memasang 3 (tiga) angka mendapat uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan yang memasang 4 (empat) angka jika beruntung maka mendapat uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang dibayarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa Judi togel yang di tangani terdakwa tersebut untuk putaran Negara Singapur yang di putar pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu ;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Tanpa mendapat ijin.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor: 272 /Pid.B/2019 /PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa bernama YAN NICHOLAS SIHASALE Alias YANCE dan setelah ditanyakan identitas secara lengkap ternyata benar identitas yang bersangkutan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum selanjutnya pada saat Majelis Hakim, Penuntut Umum dan juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada yang bersangkutan dapat dijawab dengan baik dan sempurna sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi salah orang dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Tanpa mendapat ijin.

Menimbang bahwa pengertian Tanpa mendapat ijin artinya ia tidak mempunyai hak atau perbuatan yang dilakukannya bersifat ilegal atau tidak memperoleh ijin secara resmi dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi JULIANUS KADUN dan ROLAND RIRY yang memberi keterangan bahwa pada saat terdakwa ditangkap hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 ternyata ia telah melakukan kegiatan judi togel tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan diperkuat pula dengan pengakuan terdakwa sendiri; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

- Ad 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata dengan sengaja artinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara sadar dan ia sangat mengetahui dan sadar akan akibat dari perbuatannya dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu peran terdakwa dalam kegiatan judi togel tersebut dengan cara pemasangan togel tersebut lewat sms dan ada juga yang datang langsung kepada terdakwa kemudian terdakwa melakukan pemasangan secara online dengan menggunakan HP terdakwa karena ada situsnya juga ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor: 272 /Pid.B/2019 /PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku menjual togel online sejak beberapa bulan yang lalu dengan cara apabila ada pembeli yang berminat maka angka yang dipasang terdakwa tuliskan di dalam lembar kertas yang telah disediakan kemudian merekap angka-angka dan uang di bayarkan oleh terdakwa disetorkan ke rekening milik terdakwa untuk didaftarkan pada situs judi online yang bernama Kungfu 4D2 dan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan yaitu jika pembeli memasang 2 angka senilai Rp 1.000 (seribu rupiah) dan nomornya keluar maka memperoleh uang sejumlah Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah, yang memasang 3 (tiga) angka mendapat uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan yang memasang 4 (empat) angka jika beruntung maka mendapat uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang dibayarkan oleh terdakwa dan judi togel yang di tangani terdakwa tersebut untuk putaran Negara Singapura yang di putar pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang sejumlah Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang merupakan hasil kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis sehingga dirampas untuk negara dan barang bukti 51 (lima puluh satu) lembar arsip togel yang terdapat sejumlah angka, dan 1 (satu) buah handphone merk samsung A5 warna putih, dimusnahkan data-datanya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor: 272 /Pid.B/2019 /PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama terdakwa YAN NICHOLAS SIHASALE dengan nomor rekening : 0441167180 yang merupakan milik terdakwa dan disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YAN NICHOLAS SIHASALE Alias YANCE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-satu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp 1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

 - 51 (lima puluh satu) lembar arsip togel yang terdapat sejumlah angka ;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung A5 warna putih dimusnahkan data-datanya,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama YAN NICHOLAS SIHASALE Alias YANCE dengan Nomor Rekening 0441167180,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 272 /Pid.B/2019 /PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, oleh **CHRISTINA TETELEPTA, SH**, sebagai Hakim Ketua, **R. A. DIDI ISMIATUN, SH, M Hum** dan **JIMMY WALLY, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Makmara, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh E.Wattimury,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. A. DIDI ISMIATUN, SH, M Hum

CHRISTINA TETELEPTA,SH.

JIMMY WALLY, SH. MH.

Panitera Pengganti,

MARIA MAKMARA, SH.